

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹

Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.²

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.³

Sedangkan Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95

² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hal.214

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan seluruh modal (100%) kepada pihak pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah.

2. Jenis-jenis Mudharabah

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah muthlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayyadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.⁵

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.62

3. Landasan Syariah Mudharabah

Adapun landasan hukum *mudharabah* antara lain:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:⁶

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah...” (Q.S. al- Muzammil 73:20)

Disebutkan pada ayat lain:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu'ah 62:10)⁷

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampainya syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Muzammil(73): 20

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Jumu'ah (62): 10

Dari Shalih bin Suaib r.a dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)⁸

Dari Suab Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (muranbahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”

4. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad: shahibul maal/rabbul maal (pemilik dana), mudharib (pengelola)
- b. Modal (maal)
- c. Jenis usaha
- d. Keuntungan
- e. Akad (ijab qabul)

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah:

- a. Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
- b. Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), dan langsung diserahkan kepada *mudharib*

⁸ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: UIN Walisongo, h. 186

- c. Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal⁹

5. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁰

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka

- a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

- b. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.¹¹

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat

⁹ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka setia, 201), hl.210-213

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 95-96

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 54

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.¹²

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.¹³

Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

6. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.¹⁴

¹² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: BPFE, 2011, h.87

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h, 91.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Nisa (4): 29

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 283¹⁵

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي أَوْثَمَ أَمَّا نَسْتَهُ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ.....

Artinya:

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”..

Firman Allah QS Al-Maidah (5) : 1¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”....

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 198¹⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..”

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Baqarah (2): 283

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Maidah (5): 1

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Baqarah (2): 198

tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

Dari Shalih bin Suaib r.a dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)¹⁸

Dari Suab Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (muranbahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”

c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838)

d. Kaidah Fiqh

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

e. Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian

¹⁸ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: UIN Walisongo), h. 186

dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

7. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara

¹⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 56

lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati.²⁰

Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi

²⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 57

beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".²¹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).²²

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²³

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pull of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah

²¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press, 2001, h. 26

²² Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* Jakarta, Gema Insani., 2001,hal. 90

²³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* Jakarta, Gema Insani., 2001 , h. 90

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁴
- d. Sumber dana terdiri dari:
 - 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
 - 2) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 - 3) Hutang pihak lain.

3. Metode Penghitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

a. *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian

²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 198

modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.²⁵

b. Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*.²⁶

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 82-83

²⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 82-83

4. Aplikasi Prinsip *Revenue Sharing* Dan *Profit And Loss Sharing* Di Bank Syariah

Dalam penerapannya di perbankan kedua sistem tersebut sangat berbeda, dan implikasinya dalam sistem administrasi pun akan berbeda. Berikut ini merupakan gambaran mekanisme kerja prinsip *Profit and Loss Sharing* dan *Profit Sharing* dalam bank syariah:

a. Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing*²⁷

Mekanisme distribusi hasil usaha dengan prinsip *Revenue Sharing* dalam perbankan syariah:

1) Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip berikut ini:

- a) Prinsip jual beli yaitu akad *Murabahah*, *istishna*, *istishna* paralel, *salam*, dan *salam* paralel.
- b) Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*
- c) Prinsip *Ujrah* yaitu dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Dari pendapatan hasil penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank (*shahibul maal*). Dalam prinsip *Revenue Sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *shahibul maal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

²⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.

4) Beban Operasi

Dalam prinsip *Revenue Sharing* bank syariah sebagai *Mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.²⁸

b. Mekanisme Bagi Hasil *Profit and Loss Sharing*

Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen bank syariah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Berikut ini

²⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.

mekanisme prinsip *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan syariah.

Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*)

Di sini bank sebagai *mudharib* yang dipercayakan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Berikut adalah mekanismenya

1) Pendapatan operasi utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *Revenue Sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip ujarah.

2) Beban Mudharabah

Inilah yang membedakan *prinsip Profit and Loss Sharing* dengan *Revenue Sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan dan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelolaan dana Mudharabah. *Shahibul maal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

3) Laba/Rugi Mudharabah

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba ini lah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*Shahibul maal*).²⁹

²⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h,

Laporan laba/rugi Bank Syariah (bank sebagai lembaga keuangan syariah)

Dalam prinsip *Profit Sharing*, selain membuat laporan laba-rugi *Mudharabah* yang akan disampaikan kepada pemilik modal, bank juga dituntut membuat laporan laba-rugi yang dibuat nasabah tidaklah dapat digunakan sebagai laporan laba-rugi bank sebagai lembaga keuangan syariah. Data-data yang ada pada laporan ini yaitu data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola lembaga keuangan syariah, data beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *Mudharabah*. Mekanisme yang berlaku adalah sebagai berikut

1) Pendapatan bank sebagai *mudharib*

Adalah pendapatan atas penyaluran dana yang akan menjadi milik bank sendiri. Seperti pendapatan dari penyaluran dana dari prinsip *wadiah*.

2) Pendapatan operasi lainnya

Hampir sama dengan pendapatan dari operasi lain pada prinsip *Revenue Sharing*.

3) Beban operasi

Merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah.³⁰

5. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut:

a. Faktor Langsung

³⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan
 - Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda
 - Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³¹

6. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,- dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,-.³²

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Kerugian (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% , andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.³³

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 139 -140.

³² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 198

³³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 198

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

“para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *bussines risk*.³⁴

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 198

perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan. Jelas ini konteksnya adalah *character risk*.³⁵

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis , jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.³⁶

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. kemudian bila kerugian melebihi keuntungan , baru diambil dari pokok modal.³⁷

³⁵ Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 199

³⁶ Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 199

³⁷ Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 199

7. Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil³⁸

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pembelian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan bagi hasil.

Perbedaan mendasar antara Bank Konvensional (sistem bunga) dengan Bank Syariah (Bagi hasil) antara lain:

a. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

b. Konsep Pengelolaan Dan

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 144 -145.

dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah

keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

c. Pembagian Keuntungan

Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank

Secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| NO | SISTEM BUNGA | SISTEM BAGI HASIL |
|----|--|--|
| 1 | Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. | Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. |
| 2 | Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan | Besarnya rasio(nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh |
| 3 | Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik | Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan |

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| 4 | Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam | Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil |
| 5 | Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak |

Perhitungan Deposito Berdasarkan sistem bunga

Contoh:

Bapak A memiliki deposito dengan nominal Rp 10.000.000, jangka waktu 1 bulan (1 januari 2016 – 1 Februari 2017). Persentase bunga = 20 % p.a

Pertanyaan : Berapa bunga yang diperoleh Bapak B?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \text{nominal deposito} \times (\text{jangka waktu : hari dalam setahun}) \\ &\times \text{bunga \%} \\ &= \text{Rp } 10.000.000 \times (31: 365 \text{ hari}) \times 20 \% = \text{Rp } 169.863 \end{aligned}$$

Perhitungan Deposito Berdasarkan Sistem Bagi Hasil (Syariah)

Contoh:

Bapak B memiliki deposito dengan nominal Rp 10.000.000, jangka waktu 1 bulan (1 januari 2016 – 1 Februari 2017). Nisbah = depositan 57% : Bank 43%. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 bulan sebesar

Rp 30.000.000 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950.000.000

Pertanyaan: Berapakah keuntungan yang diperoleh Bapak B ?

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= (\text{Nominal Deposito} : \text{saldo rata-rata deposito}) \times \\
 &\text{keuntungan (bank)} \times \text{nisbah (deposan)} \\
 &= \text{Rp } (10.000.000 : 950.000.000) \times \text{Rp } 30.000.000 \times 57 \% \\
 &= \text{Rp } 180.000
 \end{aligned}$$

Dari contoh perhitungan di atas dapat disimpulkan perbedaan perhitungan deposito konvensional dengan deposito syariah, sebagai berikut:

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|---|---|
| <p>Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposito bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan bank - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, - Nominal deposito nasabah - Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank - Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi | <p>Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposito bergantung pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat bunga yang berlaku - Nominal deposito - Jangka waktu deposito |